



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

Me l a wan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan peternak ayam, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Catolovi man^ar^ror^ohi/solil Dar^rmim+^

L/VIVIUU HUVULVIVIGAS UUIX VJUII X

Setelah memeriksa alat bukti.

miTynrucA u a/va

X 3L, EC3L/XX3X in 3L3x

Menirnbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 626/Pdt.G/2Q!2/PA Skg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

\ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007 di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, berdasarkan Dunlikat Kutipan Akta. Nikah Nomor Kk.21.3.92b. PW OOA/Tfi/101/12, tanggal 8 September 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Belawa KabupaKn Vr ajc.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah

: A j - j 1 - j 1 - P / j 1 - - - - -



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan.
4. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis sebab Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat karena perkawinan dilaksanakan hanya karena perjodohan orang tua Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa karena Penggugat tidak mau mengecewakan harapan orang tua maka Penggugat mengikuti kemauan orang tua Penggugat, dan setelah menikah Penggugat mengikuti Tergugat tinggal bersama dengan harapan Tergugat bisa mencintai Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat dan tidak pernah memperhatikan Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri, disamping itu orang Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat masih diatur oleh orang tuanya baik dalam pekerjaan maupun penghasilannya.
6. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat, Penggugat tetap bersabar dengan harapan Tergugat dapat mencintai Penggugat namun kenyataannya Tergugat tidak dapat mencintai Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada bulan Nopember 2007 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat, hal ini menyebabkan Penggugat kecewa kepada Tergugat karena Tergugat tidak menghalangi Penggugat pergi, Tergugat malah diam melihat orang tuanya mengusir Penggugat, sejak kejadian itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat.
7. Bahwa akibat peristiwa itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tinggal selama 4 tahun 10 bulan.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Saksi kedua : **Badariyah binti Abbas**, umur 37 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah kemandakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada bulan Oktober 2007.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas perijodohan orang tua masing-masing tanpa meminta persetujuan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 1 bulan di rumah rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis karena Tergugat tidak pernah mau mencintai Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, selain itu orang tua Tergugat ikut memojokkan Penggugat dan selalu membela Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena diusir oleh ibu Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan tidak dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadimya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan temyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang tidak terlarang menjadi saksi lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 1 bulan di rumah orang tua Tergugat namun tidak harmonis karena perkawinan dilaksanakan atas perjodohan orang tua kedua belah pihak sehingga Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat menyebabkan keduanya selalu bertengkar dan orang tua Tergugat selalu membela Tergugat, dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan karena orang tua Tergugat mengusir Penggugat, dan selama pisah tempat tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian

dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat



Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 1 bulan di rumah orang tua Tergugat namun tidak harmonis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat dan orang tua Tergugat selalu membela Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah cekcok terus-menerus, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa nafkah dari Tergugat, dan keduanya tidak bisa lagi dirukunkan sehingga lebih maslahat jika Penggugat dan Tergugat bercerai dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf / Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf / Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat karena alasan percekcoakan yang tidak mungkin lagi dirukunkan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka



diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
putusan.mahkamahagung.go.id
atau Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, , terhadap Penggugat
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, **Dra. Hj. Heriyah, S.H.** ketua majelis, **Drs. M. Vasin Paddu** dan **Dra. Hj. Nurhayati B.** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh **H. Abd Muis Tang, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota I

DRS. M. YASIN PADDU

Ketua Majelis,

DR. HJ. ME

- | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|----|----------------------|
| 1. | Biaya Hak-hak Kepaniteraan | Rp | 2. | Biaya ATK |
| | Perkara | Rp | 3. | Biaya |
| | Panggilan | Rp | 4. | Biaya |
| | Redaksi | Rp | 5. | Biaya Meterai |
-
- DRA. HJ. M RHAYATIR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp Jumlah Rp Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent



4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading
2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium
Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent
4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent
4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent
5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading
2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium
Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent
5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent
5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent
6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading
2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium
Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent
6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent
6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)